



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHENDI als. HENDI Bin KANTA ;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 04 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blok Bojong Seler Rt. 007 Rw. 004 Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHENDI ALS HENDI BIN KANTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHENDI ALS HENDI BIN KANTA dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek/type Honda NC11B1C, Nomor Polisi Z 4049 AW tahun rakitan/pembuatan 2009, isi silinder 110 CC, Nomor Rangka MH1JF22129K201964, Nomor Mesin JF22E1201911 warna hitam atas nama STNK MELSA RAZIL VIANI alamat Angkrek RT 001 RW 014 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Plat Nomor terpasang E 2305 XY warna kuning, Nomor Rangka MH1JF22129K201964, Nomor Mesin JF22E1201911;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit televisi LED merek Samsung model UA40J5100AK type UA40J5100 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi YULFI DELMICO BIN MARTIYUS.

4. Menetapkan terdakwa SUHENDI ALS HENDI BIN KANTA supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari dan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa SUHENDI ALS HENDI BIN KANTA pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Lingkungan Situ RT 003 RW 013, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa datang ke lokasi kejadian dan masuk ke dalam rumah dengan memanjat melalui tembok samping kanan rumah lokasi kejadian, lalu terdakwa turun ke ruangan dapur untuk selanjutnya masuk ke ruang tengah, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit televisi LED merek Samsung model UA40J5100AK type UA40J5100 warna hitam serta 1 (satu) unit *Playstation*, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MELLY JUYESMITA BINTI MARTIYUS, terdakwa pun mengambil 1 (satu) unit televisi LED merek Samsung model UA40J5100AK type UA40J5100 warna hitam serta 1 (satu) unit *Playstation* tersebut dan membawa barang-barang tersebut menuju ke pintu depan, selanjutnya ketika berada di garasi depan, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam yang terparkir dengan kunci kontak yang masih menggantung di kontak sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa pun menyimpan 1 (satu) unit televisi LED merek Samsung model UA40J5100AK type UA40J5100 warna hitam serta 1 (satu) unit *Playstation* yang sudah diambil sebelumnya di *dashboard* sepeda motor tersebut, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi YULFI DELMICO BIN MARTIYUS, terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke luar garasi rumah dan membuka kunci gembok pagar rumah menggunakan kunci gembok yang juga tergantung menyatu dengan kunci kontak sepeda motor, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut bersama dengan 1 (satu) unit televisi LED merek Samsung model UA40J5100AK type UA40J5100 warna hitam serta 1 (satu) unit *Playstation* meninggalkan lokasi kejadian. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi YULFI DELMICO BIN MARTIYUS dan saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELLY JUYESMITA BINTI MARTIYUS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yulfi Delmico Bin Matiyus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Lingkungan Lembur Situ Rt 003 Rw 013, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupeten Sumedang Saksi telah kehilangan sepeda motor milik Saksi ;
- Bahwa, sepeda motor milik saksi yang hilang adalah motor merk Honda Beat tahun 2009 warna Hitam No. Pol: Z-4049-AW;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor Saksi tersebut, dan Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, sebelum hilang sepeda motor Saksi tersebut di parkir di dalam garasi rumah dan yang terakhir memakai dan memarkirkan di garasi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa, Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi namun kemungkinan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dengan cara memanjat ke dinding samping rumah yang tembus ke dapur dan garasi rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil kunci motor yang disimpan diatas meja selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu garasi yang tidak dikunci dan membuka kunci gergang depan yang kuncinya menyatu dengan kuci sepeda motor tersebut;
- Bahwa, saat sepeda motor Saksi ada yang mengambil Saksi sedang berada di rumah di dalam kamar dan pada saat itu di rumah selain Saksi ada juga kakak Saksi yang bernama sdri. MELLY, Bapak Saksi, Sdr. MARTIUS dan keponakan saya Sdr. MARVEL;
- Bahwa, setelah Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi ada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengambil, selanjutnya Saksi mencari sepeda motor milik Saksi tersebut ke sekitar lingkungan dekat rumah namun tidak ditemukan;

- Bahwa, selain sepeda motor Honda Beat tahun 2009 warna Hitam milik Saksi, barang lain yang diambil oleh Terdakwa diantaranya 1 (satu) unit TV merk Samsung dan 1 (satu) buah playstations milik kakak Saksi Sdr. MELLY;
- Bahwa, saat sepeda motor Saksi ditemukan sepeda motor milik Saksi sudah banyak perubahan diantaranya bentuk knalpot sudah racing, plat nomor diganti dan velg sudah diganti;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dalam mengambil sepeda motor dan barang – barang milik Saksi, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi korban selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Melly Juyesmita Binti Martiyus, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, pada pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Lingkungan Lembur Situ Rt 003 Rw 013, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah mengambil barang – barang milik Saksi;
- Bahwa, barang – barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan motor Merk / Type Honda NC11B1C A/T No Pol: Z 4049 AW, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2009, 1 (satu) buah TV merk Samsung ukuran 43 Inc, Warna Hitam, 1 (satu) buah Playstation seri 3 warna hitam;
- Bahwa, posisi barang-barang tersebut 1 (satu) unit kendaraan motor Merk / Type Honda NC11B1C A/T No Pol: Z 4049 AW, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2009 berada di parkir di garasi, 1 (satu) buah TV merk Samsung ukuran 43 Inc, Warna Hitam dan 1 (satu) buah Playstation seri 3 warna hitam di simpan di tengah rumah;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil barang – barang tersebut yaitu Terdakwa awalnya masuk dengan memanjat melalui tembok samping kanan kemudian turun ke ruangan dapur kemudian Terdakwa masuk ke ruangan tengah di duga pelaku mengambil kunci sepeda motor dan kunci rumah yang di simpan dekat meja dekat Playstation,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pelaku mengambil TV berikut Playstation dan membawa ke ruangan garasi setelah itu Terdakwa membawa pergi barang tersebut dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik adik Saksi;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi sepeda motor pada waktu di simpan di garasi dalam keadaan di kunci setang;
- Bahwa, saat sepeda motor ditemukan sepeda motor sudah banyak perubahan diantaranya bentuk knalpot sudah racing, plat nomor diganti dan velg sudah diganti;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dalam mengambil sepeda motor dan barang – barang milik Saksi, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi korban selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak lagi bulan April 2024 sekira pukul 01.30 WIB di sebuah rumah milik warga yang Terdakwa tidak kenal yang beralamat di Jalan Angkrek Kabupaten Sumedang Terdakwa telah mengambil barang – barang milik orang lain;
- Bahwa, yang telah diambil oleh Terdakwa berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda beat Warna hitam, 1 (satu) unit Televisi LED dan 1 (satu) unit Playstation;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil barang – barang milik korban yaitu awalnya Terdakwa pergi ke samping kanan rumah seseorang lalu Terdakwa memanjat dinding lalu turun ke ruangan dapur kemudian Terdakwa pergi ke ruangan tengah dan melihat 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung dan 1 (satu) unit Play station diatas meja, lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa berjalan ke luar pintu depan sambil membawa barang tersebut kemudian Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda beat warna hitam yang terparkir di garasi dalam keadaan kunci kontaknya menggantung di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menyimpan televisi dan playstation dibawah dashboard sepeda motor , lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke luar garasi rumah karena saat itu pintu gerbang garasi dalam keadaan dikunci gembok kemudian Terdakwa membuka terlebih dahulu gemboknya dengan menggunakan anak kunci

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergantung di kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan barang lain nya ke kontrakan milik Terdakwa tepatnya dibelakang rumah yang sudah Terdakwa ambil barangnya tersebut;

- Bahwa, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda beat warna hitam dan 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung belum sempat Terdakwa jual dan disimpan di rumah kontrakan saya sedangkan 1 (satu) Unit Playstation Terdakwa sudah jual;
- Bahwa, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Playstation tersebut kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya di tempat Penyewaan / Rental PS yang bernama "VIKING" sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di dekat Rumah Sakit Pakuwon ;
- Bahwa, sepeda motor milik korban tersebut dirubah bentuk fisiknya dengan cara pertama-tama Terdakwa membuka plat nomor yang terpasang di sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membuangnya di sebuah area kebun dekat terminal ciakar kemudian Terdakwa membeli plat nomor palsu dengan No. Pol : E-2305-XY di tempat menjual plat nomer akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamatnya kemudian tersangka memasang plat nomor : E-2305-XY di sepeda motornya setelah itu saya pergi ke toko onderdil sepeda motor di jalan Angkrek lalu membeli 2 (dua) buah cat pilok warna putih dengan kuning lalu saya men cat cover body sepeda motor tersebut dengan menggunakan cat pilok warna putih dan kuning supaya tidak dikenali oleh pemiliknya ;
- Bahwa, sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut tidak Terdakwa jual namun Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi untuk bekerja berjualan sayur di pasar sumedang;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengambil barang – barang milik Saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk/type Honda, NC11B1C, No Polisi Z-4049-AW, Tahun Rakitan/Pembuatan 2009, Isi Silinder 110 CC, Nomor Rangka MH1JF22129K201964, Nomor Mesin JF22E1201911, Warna Hitam, atas nama di STNK MELSA RAZIL VIANI Alamat angkrek RT. 001 RW. 014 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Plat Nomor terpasang E-2305-XY, Warna Kuning, Nomor Rangka MH1JF22129K201964, Nomor Mesin JF22E1201911;
- 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit Televisi Led Merk Samsung Model UA40J5100AK, Type UA40J5100, Warna Hitam ;

Yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Lingkungan Lembur Situ Rt 003 Rw 013, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupeten Sumedang, Terdakwa telah mengambil barang – barang milik Saksi korban;
- Bahwa, barang – barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan motor Merk / Type Honda NC11B1C A/T No Pol: Z 4049 AW, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2009, 1 (satu) buah TV merk Samsung ukuran 43 Inc, Warna Hitam, 1 (satu) buah Playstation seri 3 warna hitam;
- Bahwa, posisi barang-barang tersebut 1 (satu) unit kendaraan motor Merk / Type Honda NC11B1C A/T No Pol: Z 4049 AW, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2009 berada di parkir di garasi, 1 (satu) buah TV merk Samsung ukuran 43 Inc, Warna Hitam dan 1 (satu) buah Playstation seri 3 warna hitam di simpan di tengah rumah;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil barang – barang milik korban yaitu awalnya Terdakwa pergi ke samping kanan rumah seseorang lalu Terdakwa memanjat dinding lalu turun ke ruangan dapur kemudian Terdakwa pergi ke ruangan tengah dan melihat 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung dan 1 (satu) unit Play station diatas meja, lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa berjalan ke luar pintu depan sambil membawa barang tersebut kemudian Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda beat warna hitam yang terparkir di garasi dalam keadaan kunci kontaknya menggantung di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menyimpan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Smd



televisi dan playstation dibawah dashboard sepeda motor , lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke luar garasi rumah karena saat itu pintu gerbang garasi dalam keadaan dikunci gembok kemudian Terdakwa membuka terlebih dahulu gemboknya dengan menggunakan anak kunci yang tergantung di kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan barang lain nya ke kontrakan milik Terdakwa tepatnya dibelakang rumah yang sudah Terdakwa ambil barangnya tersebut;

- Bahwa, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda beat warna hitam dan 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung belum sempat Terdakwa jual dan disimpan di rumah kontrakan saya sedangkan 1 (satu) Unit Playstation Terdakwa sudah jual;
- Bahwa, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Playstation tersebut kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya di tempat Penyewaan / Rental PS yang bernama "VIKING" sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di dekat Rumah Sakit Pakuwon ;
- Bahwa, sepeda motor milik korban tersebut dirubah bentuk fisiknya dengan cara pertama-tama Terdakwa membuka plat nomor yang terpasang di sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membuangnya di sebuah area kebun dekat terminal ciakar kemudian Terdakwa membeli plat nomor palsu dengan No. Pol : E-2305-XY di tempat menjual plat nomer akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamatnya kemudian tersangka memasang plat nomor : E-2305-XY di sepeda motornya setelah itu saya pergi ke toko onderdil sepeda motor di jalan Angkrek lalu membeli 2 (dua) buah cat pilok warna putih dengan kuning lalu saya men cat cover body sepeda motor tersebut dengan menggunakan cat pilok warna putih dan kuning supaya tidak dikenali oleh pemiliknya ;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengambil sepeda motor dan barang – barang milik Saksi korban, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta fakta hukum perkara ini dapat diterapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam unsur unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak ;**
4. **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;**
5. **Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya itu dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat ;**

Unsur Ke- 1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Barang siapa (hij die) dimaksudkan sebagai “ kata “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dimana “**manusia**” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Terdakwa**;

Bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa **SUHENDI Als. HENDI Bin KANTA**, dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga kepada para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab dan saksi-saksi juga membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa **SUHENDI Als. HENDI Bin KANTA**, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Smd



Unsur ke-2 Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti di persidangan maka Unsur mengambil disini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Dari fakta persidangan terungkap bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Lingkungan Lembur Situ Rt 003 Rw 013, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupeten Sumedang, Terdakwa telah mengambil barang – barang milik Saksi korban dan barang – barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan motor Merk / Type Honda NC11B1C A/T No Pol: Z 4049 AW, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2009, 1 (satu) buah TV merk Samsung ukuran 43 Inc, Warna Hitam, 1 (satu) buah Playstation seri 3 warna hitam;

Menimbang, bahwa posisi barang-barang tersebut 1 (satu) unit kendaraan motor Merk / Type Honda NC11B1C A/T No Pol: Z 4049 AW, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2009 berada di parkir di garasi, 1 (satu) buah TV merk Samsung ukuran 43 Inc, Warna Hitam dan 1 (satu) buah Playstation seri 3 warna hitam di simpan di tengah rumah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang – barang milik korban yaitu awalnya Terdakwa pergi ke samping kanan rumah seseorang lalu Terdakwa memanjat dinding lalu turun ke ruangan dapur kemudian Terdakwa pergi ke ruangan tengah dan melihat 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung dan 1 (satu) unit Play station diatas meja, lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa berjalan ke luar pintu depan sambil membawa barang tersebut kemudian Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda beat warna hitam yang terparkir di garasi dalam keadaan kunci kontaknya menggantung di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menyimpan televisi dan playstation dibawah dashboard sepeda motor , lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke luar garasi rumah karena saat itu pintu gerbang garasi dalam keadaan dikunci gembok kemudian Terdakwa membuka terlebih dahulu gemboknya dengan menggunakan anak kunci yang tergantung di kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain nya ke kontrakan milik Terdakwa tepatnya dibelakang rumah yang sudah Terdakwa ambil barangnya tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda beat warna hitam dan 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung belum sempat Terdakwa jual dan disimpan di rumah kontrakan Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit Playstation Terdakwa sudah jual seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di dekat Rumah Sakit Pakuwon ;

Menimbang. bahwa sepeda motor milik korban tersebut dirubah bentuk fisiknya dengan cara pertama-tama Terdakwa membuka plat nomor yang terpasang di sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membuangnya di sebuah area kebun dekat terminal ciakar kemudian Terdakwa membeli plat nomor palsu dengan No. Pol : E-2305-XY di tempat menjual plat nomer akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamatnya kemudian tersangka memasang plat nomor : E-2305-XY di sepeda motornya setelah itu saya pergi ke toko onderdil sepeda motor di jalan Angkrek lalu membeli 2 (dua) buah cat pilok warna putih dengan kuning lalu saya men cat cover body sepeda motor tersebut dengan menggunakan cat pilok warna putih dan kuning supaya tidak dikenali oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor dan barang – barang milik Saksi korban, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-3 Dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah tanpa hak atau bertentangan dengan Undang-undang dalam memperoleh barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban pada pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Lingkungan Lembur Situ Rt 003 Rw 013, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, yaitu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan motor Merk / Type Honda NC11B1C A/T No Pol: Z 4049 AW, Warna

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hitam, tahun Pembuatan 2009, 1 (satu) buah TV merk Samsung ukuran 43 Inc, Warna Hitam, 1 (satu) buah Playstation seri 3 warna hitam;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang – barang milik korban yaitu awalnya Terdakwa pergi ke samping kanan rumah seseorang lalu Terdakwa memanjat dinding lalu turun ke ruangan dapur kemudian Terdakwa pergi ke ruangan tengah dan melihat 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung dan 1 (satu) unit Play station diatas meja, lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa berjalan ke luar pintu depan sambil membawa barang tersebut kemudian Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda beat warna hitam yang terparkir di garasi dalam keadaan kunci kontaknya menggantung di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menyimpan televisi dan playstation dibawah dashboard sepeda motor , lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke luar garasi rumah karena saat itu pintu gerbang garasi dalam keadaan dikunci gembok kemudian Terdakwa membuka terlebih dahulu gemboknya dengan menggunakan anak kunci yang tergantung di kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan barang lain nya ke kontrakan milik Terdakwa tepatnya dibelakang rumah yang sudah Terdakwa ambil barangnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang – barang milik Saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban selaku pemiliknya ;

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi;

Unsur ke-4 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan rumah sendiri adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sedangkan pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Lingkungan Lembur Situ Rt 003 Rw 013, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupeten Sumedang, Terdakwa telah mengambil barang – barang milik Saksi korban dan barang – barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan motor Merk / Type Honda NC11B1C A/T No Pol: Z 4049 AW, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2009, 1 (satu) buah TV merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung ukuran 43 Inc, Warna Hitam, 1 (satu) buah Playstation seri 3 warna hitam;

Menimbang, bahwa posisi barang-barang tersebut 1 (satu) unit kendaraan motor Merk / Type Honda NC11B1C A/T No Pol: Z 4049 AW, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2009 berada di parkir di garasi, 1 (satu) buah TV merk Samsung ukuran 43 Inc, Warna Hitam dan 1 (satu) buah Playstation seri 3 warna hitam di simpan di tengah rumah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang – barang milik korban yaitu awalnya Terdakwa pergi ke samping kanan rumah seseorang lalu Terdakwa memanjat dinding lalu turun ke ruangan dapur kemudian Terdakwa pergi ke ruangan tengah dan melihat 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung dan 1 (satu) unit Play station diatas meja, lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa berjalan ke luar pintu depan sambil membawa barang tersebut kemudian Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda beat warna hitam yang terparkir di garasi dalam keadaan kunci kontaknya menggantung di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menyimpan televisi dan playstation dibawah dashboard sepeda motor , lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke luar garasi rumah karena saat itu pintu gerbang garasi dalam keadaan dikunci gembok kemudian Terdakwa membuka terlebih dahulu gemboknya dengan menggunakan anak kunci yang tergantung di kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan barang lain nya ke kontrakan milik Terdakwa tepatnya dibelakang rumah yang sudah Terdakwa ambil barangnya tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda beat warna hitam dan 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung belum sempat Terdakwa jual dan disimpan di rumah kontrakan Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit Playstation Terdakwa sudah jual seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di dekat Rumah Sakit Pakuwon ;

Menimbang. bahwa sepeda motor milik korban tersebut dirubah bentuk fisiknya dengan cara pertama-tama Terdakwa membuka plat nomor yang terpasang di sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membuangnya di sebuah area kebun dekat terminal ciakar kemudian Terdakwa membeli plat nomor palsu dengan No. Pol : E-2305-XY di tempat menjual plat nomer akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamatnya kemudian tersangka memasang plat nomor : E-2305-XY di sepeda motornya setelah itu saya pergi ke toko onderdil sepeda motor di jalan Angkrek lalu membeli 2 (dua) buah cat pilok warna putih dengan kuning lalu saya men cat cover body sepeda motor tersebut dengan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cat pilok warna putih dan kuning supaya tidak dikenali oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor dan barang – barang milik Saksi korban, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pukul 04.00 Wib adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Dengan demikian unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya terpenuhi

Unsur ke-5 Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya itu dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan Saksi saksi, bukti Surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Lingkungan Lembur Situ Rt 003 Rw 013, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah mengambil barang – barang milik Saksi korban dan barang – barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan motor Merk / Type Honda NC11B1C A/T No Pol: Z 4049 AW, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2009, 1 (satu) buah TV merk Samsung ukuran 43 Inc, Warna Hitam, 1 (satu) buah Playstation seri 3 warna hitam;

Menimbang, bahwa posisi barang-barang tersebut 1 (satu) unit kendaraan motor Merk / Type Honda NC11B1C A/T No Pol: Z 4049 AW, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2009 berada di parkir di garasi, 1 (satu) buah TV merk Samsung ukuran 43 Inc, Warna Hitam dan 1 (satu) buah Playstation seri 3 warna hitam di simpan di tengah rumah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang – barang milik korban yaitu awalnya Terdakwa pergi ke samping kanan rumah seseorang lalu Terdakwa memanjat dinding lalu turun ke ruangan dapur kemudian Terdakwa pergi ke ruangan tengah dan melihat 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung dan 1 (satu) unit Play station diatas meja, lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa berjalan ke luar pintu depan sambil membawa barang tersebut kemudian Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda beat warna hitam yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di garasi dalam keadaan kunci kontaknya menggantung di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menyimpan televisi dan playstation dibawah dashboard sepeda motor , lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke luar garasi rumah karena saat itu pintu gerbang garasi dalam keadaan dikunci gembok kemudian Terdakwa membuka terlebih dahulu gemboknya dengan menggunakan anak kunci yang tergantung di kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan barang lain nya ke kontrakan milik Terdakwa tepatnya dibelakang rumah yang sudah Terdakwa ambil barangnya tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda beat warna hitam dan 1 (satu) unit Televisi LED merk Samsung belum sempat Terdakwa jual dan disimpan di rumah kontrakan Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit Playstation Terdakwa sudah jual seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di dekat Rumah Sakit Pakuwon ;

Menimbang. bahwa sepeda motor milik korban tersebut dirubah bentuk fisiknya dengan cara pertama-tama Terdakwa membuka plat nomor yang terpasang di sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membuangnya di sebuah area kebun dekat terminal ciakar kemudian Terdakwa membeli plat nomor palsu dengan No. Pol : E-2305-XY di tempat menjual plat nomer akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamatnya kemudian tersangka memasang plat nomor : E-2305-XY di sepeda motornya setelah itu saya pergi ke toko onderdil sepeda motor di jalan Angkrek lalu membeli 2 (dua) buah cat pilok warna putih dengan kuning lalu saya men cat cover body sepeda motor tersebut dengan menggunakan cat pilok warna putih dan kuning supaya tidak dikenali oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor dan barang – barang milik Saksi korban, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan keadan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan keadan yang memberatkan dan keadaan keadan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara dengan jenis perkara yang sama;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk/type Honda, NC11B1C, No Polisi Z-4049-AW, Tahun Rakitan/Pembuatan 2009, Isi Silinder 110 CC, Nomor Rangka MH1JF22129K201964, Nomor Mesin JF22E1201911, Warna Hitam, atas nama di STNK MELSA RAZIL VIANI Alamat angkrek RT. 001 RW. 014 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Plat Nomor terpasang E-2305-XY, Warna Kuning, Nomor Rangka MH1JF22129K201964, Nomor Mesin JF22E1201911;
- 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit Televisi Led Merk Samsung Model UA40J5100AK, Type UA40J5100, Warna Hitam ;

Yang mana dipersidangan terbukti adalah milik saksi Yulfi Delmico Bin Martiyus maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Yulfi Delmico Bin Martiyus ;__

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suhendi Als. Hendi Bin Kanta** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Suhendi Als. Hendi Bin Kanta** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;_
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk/type Honda, NC11B1C, No Polisi Z-4049-AW, Tahun Rakitan/Pembuatan 2009, Isi Silinder 110 CC, Nomor Rangka MH1JF22129K201964, Nomor Mesin JF22E1201911, Warna Hitam, atas nama di STNK MELSA RAZIL VIANI Alamat angkre RT. 001 RW. 014 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Plat Nomor terpasang E-2305-XY, Warna Kuning, Nomor Rangka MH1JF22129K201964, Nomor Mesin JF22E1201911;
 - 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) unit Televisi Led Merk Samsung Model UA40J5100AK, Type UA40J5100, Warna Hitam ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi **Yulfi Delmico Bin Martiyus**;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh kami **Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Desca Wisnubrata, S.H., M.H dan Zulfikar Berlian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **12 November 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektornik oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Ramdhan Suwardani, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh **Nadia Septifanny, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Desca Wisnubrata S.H., M.H.
M.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H.,

Zulfikzar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti

Ramdhan Suwardani, S.H.